



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR .../

Pdt.G / 2011/PA. Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

LAWAN

Tergugat, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; Telah memperhatikan berkas dan surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../ Pdt. G/2011/PA.Stb. Bulan April 2011 dengan alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada Bulan Januari 2003 di

Kecamatan Stabat, sesuai dengan Kutipan Akt a Nikah
Nomor: ... / 74/I / 2003,

Hal. 1 dari 12 hal. Pts. No.
.../P dt. G/2 011/ PA.St b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Januari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

... ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orangtua Penggugat di alamat Penggugat tersebut ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagai mana layaknya suami istri (ba' da dukhul) dan telah dikaruni ai satu orang anak, perempuan, umur 8 tahun, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, tetapi sejak awal tahun 2008 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Tergugat kurang memenuhi uang belanja kebutuhan rumah tangga, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Tergugat di alamat Tergugat tersebut. Sampai dengan di ajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali serta tidak memenuhi nafkah wajib kepada Penggugat sudah tiga tahun lamanya, namun Penggugat dan Tergugat belum bercerai ;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut ,

Penggugat merasa kehidupan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal . 2 dari 12 hal . Pts. No.
.../ Pdt. G/2 011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai

dengan peraturan dan undang-undangan yang berlaku;

Untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap pemanggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara

relas pemanggilan Nomor ... / Pdt. G/

2011/PA.St b. yang di bacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil sebanyak tiga kali. Panggilan pertama hari Kamis, tanggal 21 April 2011, panggilan kedua hari Jumat, tanggal 6 Mei 2011 dan pemanggilan ketiga hari Jumat, tanggal 27 Mei 2011. Oleh Majelis Hakim pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dituntutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat supaya berdamai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, selanjutnya di bacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan alasan dan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT

Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor
... / 74/I / 2003, seri AA, atas nama Penggugat
dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, Bulan Januari
2003, telah bernazegeling, sebagai bukti P.1. Setelah
di periksa dan diteliti ternyata sesuai dengan surat
aslinya, oleh Hakim Ketua pada sudut kanan atas di beri
tanda dengan tinta

hitam dan
ditandatangani;

Hal. 3 dari 12 hal. Pts. No.
... / Pdt. G/2011/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tersebut kepada

Tergugat karena

ketidakhadirannya; B.

SAKSI

1. Saksi pertama Penggugat, dengan di bawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2003 dan dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, tidak pernah pindah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak dua tahun belakangan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tahun 2008, penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, Tergugat malas bekerja;
- Bahwa saksi dua kali melihat dan mendengar pertengkaran tersebut, semula Penggugat mengatikan kepada Tergugat "kerjalah bang" Tergugat menjawab "nantilah" kemudian Penggugat berkata lagi "kapan lagi", Tergugat hanya diam, Penggugat berkata lagi "bangun bang, tidurnya lama kali, saya tidak ada yang bantu";
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pulang ke rumah orang



tuanya;

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tidak berhasil, Tergugat tidak mau merubah perbuatannya;

- Bahwa saksi tersebut menerangkan atas sepengetahuan saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi pertama tersebut, Penggugat telah membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat yang tidak pernah hadir, tidak dapat dikonfirmasi;

Hal. 4 dari 12 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/2 011/ PA. St b.



2. Saksi kedua Penggugat, dengan di bawahnya sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat suami isteri, menikah delapan tahun lalu dan dikaruniai seorang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik

Penggugat dan Tergugat, di sebelah rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bagus, sejak tahun 2008 Penggugat dan Tergugat bertengkar akhirnya berpisah;

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut masalah ekonomi, Tergugat malas kerja, tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saat itu Penggugat mengatakan "abang malas kerja, saksi tidak mendengar jawaban Tergugat, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat sudah menikah lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berulang kali dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi menerangkan atas sepengetahuan saksi;

Atas pertanyaan Hakim Ketua berkaitan dengan keterangan saksi kedua tersebut, Penggugat telah membenarkan dan dapat menerimanya, sedangkan Tergugat yang tidak pernah hadir, tidak dapat dikonfirmasi;

Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan hanya mencukupkan bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pemeriksaan dalam tahap
pembuktian selesai dan dilanjutkan dengan kesimpulan;

Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan,
menyatakan tetap dengan dalil gugatnya semula, mohon
putusan serta dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat
didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya
dicatat dalam

berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan

Hal. 5 dari 12 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G'2011/PA. St b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, sehingga untuk mempersingkat Majelis Hakim cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG PERTI MBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana yang telah diuraikan di dalam bagaian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 55

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Terhadap pemanggilan

tersebut Penggugat hadir menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah. Pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 138 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa perintah Majelis Hakim kepada Penggugat untuk menempuh proses mediasi pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat supaya bersabar dan berdamai dengan Tergugat, sekali pun tidak membuahkan hasil pada dasarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sehingga pemeriksaan dilanjutkan dan dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali

Hal . 6 dari 12 hal . Pt s. No.
.../ Pdt. G/2011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, supaya diatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak memberi jawaban, namun oleh karena perkara ini mengenai perceraian serta untuk menghindari kebohongan. Majelis Hakim berpendapat kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, beban pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi Akt a Nikah dalam perkara perceraian adalah sebagai *probat i onis causa* sebagai mana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompil asi Hukum Isl am Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat adanya akt a nik ah diperlukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, merupakan surat autentik, dikel uarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Setelah diperiksa dan diteliti, selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan bukti P.1 tersebut telah memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil telah bernazegeling dan diserahkan Penggugat di depan persidangan, sedangkan secara materil isinya menj elaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat. Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat mengenai hubungan Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai suami isteri terbukti, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua, dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi sebagai

keluarga dan tetanggadekat Penggugat dan

Tergugat, sebagai mana maksud Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989,

bahkan para saksi cakap bertindak serta tidak terhalang menjadi saksi,

Hal . 7 dari 12 hal . Pt s. No.
.../ Pdt. G/2 011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai mana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Setelah di periksa selanjutnya Majelis Hakim menilai dan menyatakan saksi tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil. Secara formil kedua saksi memberi keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpahnya, sedangkan secara materil apa yang di terangkan tersebut sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang di dapat dari apa yang dili hat dan di dengar, yaitu hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2003, mempunyai seorang anak, setelah menikah rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun. Sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan telah berpisah. Majelis Hakim yakin keterangan saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat bahkan saling ada relevansinya antara keterangan saksi satu dengan saksi kedua, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang dapat dikonstruir sebagai berikut:

- Bahwa benar hubungan Penggugat dengan Tergugat suami isteri, menikah tahun 2003, mempunyai seorang anak, masih terikat dengan perkawinan yang sah dan belum bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sehingga berpisah, lebih dua tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak datang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut nyata terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering bertengkar bahkan

telah berpisah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 119 huruf f

Hal. 8 dari 12 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf *f* Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991. Rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang demikian adalah tidak harmonis dan dapat dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken married*), serta tidak ada harapan hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga (*onheele baare tweespalt*);. Seandainya rumah tangga yang demikian dipertahankan maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah* tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat dinyatakan tidak hadir. Sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 150 R.Bg., maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat telah beralasan, tidak melawan hukum serta dihubungkan dengan Tergugat tidak pernah hadir dan kesimpulan Majelis Hakim antara Pengugat dengan Tergugat tidak mungkin rukun kembali serta dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan Pengugat dengan Tergugat telah bercerai, berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim berpendapat talak yang diucapkan Pengadilan terhadap Pengugat adalah talak bain suhura, sehingga petitiun gugatan Pengugat angka dua dapat dikabulkan, dengan dikutum menjatuhkan talak satu bain suhura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terhadap Penggugat tanpahi rnya Tergugat

(Verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Ketua Muda Urusan Litigasi Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002

tentang Pencatatan Percecaraan, Majelis Hakim perlu menambah diktum amar putusan sebagaimana tercantum pada diktum angka 4. Oleh karena pencatatan tempat

pernikahan Penggugat dan Tergugat sama dengan alamat Penggugat dan

Hal. 9 dari 12 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/ PA. St b.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat bercerai. Penggugat dan Tergugat menikah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., sedang saat bercerai Penggugat dan Tergugat tercatat sebagai penduduk Kecamatan Dengan demikian maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat supaya mengirimkan satu helai Salinan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;

Meningkatkan, bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a, oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya: Mengingat:

1. Pasal 150 R.Bg., Pasal 171 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 55, Pasal 76, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 84, Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Pasal 19 huruf f, Pasal 26 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/ 2011/ PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Stabat supaya mengiriskan satu helai Salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan ... , Kabupaten Langkat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.276.000,- (duaratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini diatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2011

Miadiyah, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1432 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Naim S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. Naim S.H. sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan Drs. Azizon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dengan dibantu oleh Sumarni Jamaluddin, B.A., sebagai Panitia Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim
Ketua

Dt o

Drs. Naim
S. H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dt o



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dt o.

Dr s. H. Ahmad Rai ni, S.H.
S.H., M.H.

Dr s. Azi zon,

Pani te r a
Penggant i

Dt o

Sumar ni Jamal uddi n, B.A.

Hal . 11 dari 12 hal . Pt s. No.
... / Pdt. G' 2011/ PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	Rp.	35.000.-
3.	Biaya panggilan	Rp.	200.000.-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.-</u>
	Jumlah	Rp.	276.000.-

Hal. 12 dari 12 hal. Pts. No.
.../ Pdt. G/2011/PA.Stb.